

PENGARUH PAJAK PENDAPATAN PROGRESIF (PAJAK PENGHASILAN PRIBADI) TERHADAP KESINAMBUNGAN FUNGSI

Oleh :

Dedek Kustiawati,

Pendidikan Matematika FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email : dedek.kustiawati@uinjkt.ac.id

Amalia Nurofah,

Pendidikan Matematika FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email : malia.nurofah20@mhs.uinjkt.ac.id

Arini Eka Sapitri,

Pendidikan Matematika FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email : arini.ekasapitri20@mhs.uinjkt.ac.id

Ricky Delfianto,

Pendidikan Matematika FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Email : ricky.delfianto20@mhs.uinjkt.ac.id

Article Info

Article History :

Received 16 Nov - 2022

Accepted 25 Nov - 2022

Available Online

30 Nov – 2022

Abstract

This research is a type of research that uses descriptive methods, library research approaches or library research to analyze the effect of continuity on the progressive income tax function, namely personal income. In this study, a discussion of the 2018 income tax rate and the 2021 income tax rate shows that the income tax function in income tax is included in the discontinuous function. This is evidenced through the proof that is carried out using the concept of continuity and continuity graphs. This study proves that regulations or provisions regarding income tax rates from 2018 and 2021 do not affect the sustainability of the function, but the range or categorization of the tax provisions affect the sustainability function.

Keyword :

progressive tax, income, continuity

1. PENDAHULUAN

Matematika merupakan ilmu yang sangat universal dan abstrak, ilmu ini dapat digunakan sebagai alat penyelesaian permasalahan di berbagai macam bidang keilmuan salah satunya bidang ekonomi (Barus & Azzahra, 2020). Menurut seorang ahli filsafat Yunani, ekonomi merupakan pengaturan rumah tangga atau dapat didefinisikan secara sederhana sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan rumah tangga (Ahmad, 2021). Ekonomi merupakan salah satu bidang kehidupan yang memiliki peranan sangat penting. Menurut Ahmad (2021) terdapat beberapa konsep dasar ekonomi yang dapat diekspresikan ke dalam bentuk matematika baik secara sederhana maupun kompleks. Untuk operasi sederhananya seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, sementara untuk operasi yang kompleks seperti penyelesaian sebuah permasalahan menggunakan konsep

limit dan kesinambungan. Semakin kompleks suatu masalah ekonomi, maka semakin kompleks pula alat yang digunakan untuk pemecahannya. Alat yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan kompleks tersebut adalah model matematika.

Kesinambungan merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang mampu diselesaikan menggunakan ilmu matematika. Kesinambungan sendiri dalam matematika terdapat dalam bagian limit. Suatu fungsi dapat dikatakan berkesinambungan apabila memiliki fungsi yang terdefinisi juga limit yang terdefinisi sehingga limit dan fungsinya memiliki nilai yang sama (Dwiyanti S.Si. MBA, n.d.). Di dalam sebuah kesinambungan terdapat batasan-batasan atau interval dalam menentukan sebuah fungsi. Contoh permasalahan ekonomi yang bersesuaian dengan kesinambungan yaitu adanya aturan mengenai fungsi penawaran dan permintaan,

perpajakan, dan lainnya. Dalam perhitungan perpajakan dibutuhkan sebuah batasan atau interval tertentu dalam menentukan sebuah tarif yang harus dibayarkan rakyat kepada kas negara.

Pajak adalah suatu alat yang digunakan pemerintah demi mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak untuk membiayai/mendanai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayar rakyat kepada kas negara (pemerintah) yang imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh rakyat (Pertiwi et al., 2014). Terdapat berbagai macam sistem perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah salah satunya pajak progresif. Pajak progresif sendiri di antaranya adalah pajak penghasilan pribadi dan pajak kendaraan bermotor.

Salah satu pajak yang dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah atau negara adalah pajak progresif. Semakin besar tarif nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, semakin meningkat pula pemasukan dari pendapatan daerah atau negara itu sendiri (Kustina, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 menyebutkan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (UU Nomor 17 Tahun 2000). Peraturan ini yang mewajibkan kepada perseorangan untuk membayar pajak penghasilan kepada kas negara. Dalam membayar pajak penghasilan ini tentunya ada penentuan tarif tertentu. Setiap orang memiliki tarif yang berbeda dalam membayar pajak penghasilan ini. Misalnya ada seorang yang memiliki pendapatan rendah dimulai dari 0 sampai 60 juta rupiah memiliki wajib pajak 5% dari gaji yang didapatkannya. Adapun seorang yang memiliki pendapatan tinggi yaitu lebih dari 5 miliar maka dia wajib membayar pajak 35% dari penghasilan yang didapatkannya.

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, pemerintah memberlakukan perubahan terhadap Pajak penghasilan dengan harapan akan mengurangi beban Pajak penghasilan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Hidayat (2014) perubahan tarif PPh yang ditetapkan oleh pemerintah mampu menyebabkan

berkurangnya beban terhadap pajak penghasilan itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan berfokus kepada pengaruh ketentuan-ketentuan dari pajak progresif yaitu pajak penghasilan terhadap kesinambungan dalam konsep kesinambungan limit fungsi. Dalam penulisan ini akan lebih terbatas terhadap pajak progresif di pajak penghasilan. Penulisan ini akan menganalisis tentang pengaruh dari pajak penghasilan ini apakah saling berkesinambungan atau justru sebaliknya saling asinambung. Hal ini yang akan diamati oleh peneliti melalui penulisan artikel dengan judul “Pengaruh Pajak Pendapatan Progresif (Pajak Penghasilan Pribadi) Terhadap Kesinambungan Fungsi”.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, pendekatan penelitian kajian pustaka atau library research sebagai tempat atau sumber acuan dalam mengumpulkan data penelitian (Mhd. Habibu Rahman, 2021). Metode kajian pustaka atau library research adalah sebuah metode yang menggunakan studi kepustakaan penelitian berdasarkan karya tertulis, termasuk hasil penelitian terdahulu baik yang telah dipublikasikan maupun belum.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh secara tidak langsung atau tidak turun langsung ke tempat observasi (Jannah & Harni, 2020). Sumber data dari penelitian ini adalah data sekunder yang berupa hasil penelitian terdahulu dan data yang diperoleh melalui Badan Perpajakan di Indonesia yang menganalisis pengaruh kesinambungan tarif pajak terhadap pajak pendapatan progresif dalam pajak penghasilan. Menurut Jannah & Harni (2020) data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui pihak lainnya, baik yang bersumber dari buku maupun dari hasil penelitian terdahulu, data tersebut tidak didapatkan secara langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah fungsi dikatakan sinambung apabila gambarnya berupa sebuah kurva yang tidak terputus. Sedangkan fungsi dikatakan asinambung apabila gambarnya berupa sebuah kurva yang terputus (AL-Arif M. Nur Rianto,

2013). Hal ini merupakan konsep dasar dari sebuah kesinambungan. Dapat kita tuliskan menjadi sebuah rumus untuk fungsi dikatakan sinambung pada $x=a$ jika

1. $f(a)$ terdefinisi
2. $f(x)$ terdefinisi
3. $f(x) = f(a)$

Fungsi $f(x)$ dikatakan berkesinambungan dalam suatu interval $b \leq x \leq c$ jika ia sinambung pada setiap titik di dalam interval tersebut dan begitupun sebaliknya jika fungsi $f(x)$ tidak sinambung pada suatu titik $x=a$ dikatakan asinambung pada $x=a$.

Dalam penerapan konsep kesinambungan pada pajak progresif yaitu pajak penghasilan pribadi. Dapat dilihat dari Rentang Penghasilan berdasarkan (RUU HPP) dan tarif yang dikenakan dalam pajak penghasilan. Berikut ini adalah hasil analisis terkait pajak penghasilan terhadap kesinambungan fungsi:

Tarif Pajak Penghasilan Pribadi tahun 2018

Berdasarkan Pasal 17 Ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut (Desi et al., 2018):

1. Penghasilan sampai dengan Rp50.000.000 per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%.
2. Penghasilan Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%.
3. Penghasilan Rp250.000.000,- sampai Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif sebesar 25%.
4. Penghasilan di atas Rp500.000.000,- per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%

Berdasarkan data tersebut, kita akan menentukan fungsi pajak penghasilan dan apakah fungsi tersebut sinambung dan asinambung. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Misalkan:

P = Pendapatan

T = Tarif pajak yang diwajibkan

Maka akan menjadi:

$$T = 0,05P \quad 0 \leq P < 50 \text{ juta}$$

$$T = 0,15P \quad 50 \text{ juta} \leq P < 250 \text{ juta}$$

$$T = 0,25P \quad 250 \text{ juta} \leq P < 500 \text{ juta}$$

$$T = 0,30P \quad P \geq 500 \text{ juta}$$

Akan dibuktikan kesinambungan fungsi pajak penghasilan orang pribadi tersebut.

$T(P)$ sinambung jika memenuhi 3 syarat berikut ini:

1. $T(P)$ ada
2. $T(P)$ terdefinisi
3. $T(P) = T(a)$

Akan dibuktikan $T(P)$ sinambung di $P = 50$ juta.

Syarat 1 : $T(P)$ ada.

$$\begin{aligned} T(P) &= 0,015 P \\ &= 0,15 (50.000.000) \\ &= 7.500.000 \end{aligned}$$

syarat 1 terpenuhi.

syarat 2 : $T(P)$ terdefinisi

$$\begin{aligned} T(P) &= (0,05P) \\ &= 0,05(50.000.000) \\ &= 2.500.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(P) &= (0,15P) \\ &= 0,15(50.000.000) \\ &= 7.500.000 \end{aligned}$$

Karena $T(P) \neq T(P)$, maka $T(P)$ tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi karena syarat 2 tidak terpenuhi maka fungsi $T(P)$ tidak sinambung di $P=50$ juta.

Akan dibuktikan $T(P)$ sinambung di $P = 250$ juta.

syarat 1: $T(P)$ ada

$$\begin{aligned} T(P) &= 0,25P \\ &= 0,25(250.000.000) \\ &= 62.500.000 \end{aligned}$$

syarat 1 terpenuhi.

syarat 2 : $T(P)$ terdefinisi

$$\begin{aligned} T(P) &= (0,15P) \\ &= 0,15(250.000.000) \\ &= 37.500.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(P) &= (0,25P) \\ &= 0,25(250.000.000) \\ &= 62.500.000 \end{aligned}$$

Karena $T(P) \neq T(P)$, maka $T(P)$ tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi karena syarat 2 tidak terpenuhi maka fungsi $T(P)$ tidak sinambung di $P=250$ juta.

Akan dibuktikan $T(P)$ sinambung di $P = 500$ juta.

syarat 1: $T(P)$ ada

$$\begin{aligned} T(P) &= 0,3P \\ &= 0,3(500.000.000) \\ &= 150.000.000 \end{aligned}$$

syarat 1 terpenuhi.

syarat 2 : $T(P)$ terdefinisi

$$\begin{aligned} T(P) &= (0,15P) \\ &= 0,15(500.000.000) \\ &= 125.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T(P) &= (0,25P) \\ &= 0,25(500.000.000) \\ &= 125.000.000 \end{aligned}$$


Karena $T(P) \neq T(P)$, maka $T(P)$ tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi karena syarat 2 tidak terpenuhi maka fungsi $T(P)$ tidak sinambung di $P=500$ juta.

Pembuktian menggunakan grafik

$$\begin{aligned}
T &= 0,05P & 0 \leq P < 50 \text{ juta} \\
T &= 0,15P & 50 \text{ juta} \leq P < 250 \text{ juta} \\
T &= 0,25P & 250 \text{ juta} \leq P < 500 \text{ juta} \\
T &= 0,30P & P \geq 500 \text{ juta}
\end{aligned}$$

Mencari nilai T

1. $T = 0,05P$ $0 \leq P < 50$ juta
 untuk $P = 0$ $T = 0,05(0) = 0$
 untuk $P = 50$ $T = 0,05(50) = 2,5$
2. $T = 0,15P$ $60 \text{ juta} \leq P < 250$ juta
 untuk $P = 50$ $T = 0,15(50) = 7,5$
 untuk $P = 250$ $T = 0,15(250) = 37,5$
3. $T = 0,25P$ $250 \text{ juta} \leq P < 500$ juta
 untuk $P = 250$ $T = 0,25(250) = 62,5$
 untuk $P = 500$ $T = 0,25(500) = 125$
4. $T = 0,30P$ $P \geq 5$ juta
 untuk $P = 500$ $T = 0,30(500) = 150$
 untuk $P =$ $T = 0,30()$ =



Gambar 1. Grafik Fungsi Kesenambungan Tarif PPh tahun 2018

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan di atas, fungsi pajak pendapatan progresif yang diatur dalam undang-undang merupakan fungsi yang tidak berkesinambungan atau asinambung. Hal tersebut dapat dilihat pada pembuktian secara formal yang dilakukan dengan menggunakan konsep limit kesinambungan. Pada pembuktian tersebut $T(P)$ tidak memenuhi syarat kedua kesinambungan fungsi karena $T(P)$ $T(P)$ sehingga $T(P)$ tidak terdefinisi. Dari pembuktian di atas diketahui bahwa fungsi $T(P)$ tidak sinambung pada titik $P = 50$ juta, $P = 250$ juta, dan $P = 500$ juta

Kesinambungan fungsi juga dapat dilihat dari gambar fungsi yang diperoleh seperti gambar di atas. Kita dapat melihat bahwa fungsi pajak pendapatan tersebut merupakan fungsi asinambung karena grafik tersebut terputus di titik $P = 50$, $P = 250$, dan $P = 500$. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pajak pendapatan progresif tidak sinambung pada titik $P = 50$, $P = 250$, dan $P = 500$.

Tarif Pajak Penghasilan Pribadi Tahun 2021

Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP No 7 Tahun 2021 yang mulai berlaku sejak tahun 2022 (Kesehatan, 2022). Perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, dimana persentase pengenaan PPH21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Adapun kategori tarif pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan mencapai RP60.000.000,00 adalah 5%
- b. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan mencapai RP60.000.000,00 hingga RP250.000.000,00 adalah 15%
- c. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan mencapai RP250.000.000,00 hingga RP500.000.000,00 adalah 25%
- d. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan mencapai RP500.000.000,00 hingga RP5.000.000.000,00 adalah 30%
- e. Wajib pajak dengan penghasilan tahunan lebih dari RP5.000.000.000,00 adalah 35%

Berdasarkan data tersebut, kita akan menentukan fungsi pajak penghasilan dan apakah fungsi tersebut sinambung atau asinambung. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

Misalkan:

P = Pendapatan

T = Tarif pajak yang diwajibkan

Maka akan menjadi :

$$\begin{aligned}
T &= 0,05P & 0 \leq P < 60 \text{ juta} \\
T &= 0,15P & 60 \text{ juta} \leq P < 250 \text{ juta} \\
T &= 0,25P & 250 \text{ juta} \leq P < 500 \text{ juta} \\
T &= 0,30P & 500 \text{ juta} \leq P < 5 \text{ miliar} \\
T &= 0,35P & P \geq 5 \text{ miliar}
\end{aligned}$$

Akan dibuktikan kesinambungan fungsi pajak penghasilan orang pribadi tersebut.

$T(P)$ sinambung jika memenuhi 3 syarat berikut ini:

1. $T(P)$ ada
2. $T(P)$ terdefinisi
3. $T(P) = T(a)$

Akan dibuktiksn $T(P)$ sinambung di $P = 60$ juta.

syarat 1 : $T(P)$ ada.

$$\begin{aligned}
T(P) &= 0,015P \\
&= 0,15 (60.000.000) \\
&= 9.000.000
\end{aligned}$$

syarat 1 terpenuhi.

syarat 2 : $T(P)$ terdefinisi

$$\begin{aligned}
T(P) &= (0,05P) \\
&= 0,05(60.000.000)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= 3.000.000 \\
 T(P) &= (0,15P) \\
 &= 0,15(60.000.000) \\
 &= 9.000.000
 \end{aligned}$$

Karena $T(P) > T(P)$, maka $T(P)$ tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi. karena syarat 2 tidak terpenuhi maka fungsi $T(P)$ tidak sinambung di $P=60$ juta.

Akan dibuktikan $T(P)$ sinambung di $P = 250$ juta.

$$\begin{aligned}
 \text{syarat 1: } T(P) \text{ ada} \\
 T(P) &= 0,25P \\
 &= 0,25(250.000.000) \\
 &= 62.500.000
 \end{aligned}$$

syarat 1 terpenuhi.

$$\begin{aligned}
 \text{syarat 2 : } T(P) \text{ terdefinisi} \\
 T(P) &= (0,15P) \\
 &= 0,15(250.000.000) \\
 &= 37.500.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 T(P) &= (0,25P) \\
 &= 0,25(250.000.000) \\
 &= 62.500.000
 \end{aligned}$$

Karena $T(P) > T(P)$, maka $T(P)$ tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi karena syarat 2 tidak terpenuhi maka fungsi $T(P)$ tidak sinambung di $P=250$ juta.

Akan dibuktikan $T(P)$ sinambung di $P = 500$ juta.

$$\begin{aligned}
 \text{syarat 1: } T(P) \text{ ada} \\
 T(P) &= 0,3P \\
 &= 0,3(500.000.000) \\
 &= 150.000.000
 \end{aligned}$$

syarat 1 terpenuhi.

$$\begin{aligned}
 \text{syarat 2 : } T(P) \text{ terdefinisi} \\
 T(P) &= (0,15P) \\
 &= 0,15(500.000.000) \\
 &= 125.000.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 T(P) &= (0,25P) \\
 &= 0,25(500.000.000) \\
 &= 125.000.000
 \end{aligned}$$

Karena $T(P) = T(P)$, maka $T(P)$ tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi karena

syarat 2 tidak terpenuhi maka fungsi $T(P)$ tidak sinambung di $P=500$ juta.

Akan dibuktikan $T(P)$ sinambung di $P = 5$ miliar.

$$\begin{aligned}
 \text{syarat 1: } T(P) \text{ ada} \\
 T(P) &= 0,35P \\
 &= 0,35(5.000.000.000) \\
 &= 1.750.000.000
 \end{aligned}$$

syarat 1 terpenuhi.

$$\begin{aligned}
 \text{syarat 2 : } T(P) \text{ terdefinisi} \\
 T(P) &= (0,3P) \\
 &= 0,3(5.000.000.000) \\
 &= 1.500.000.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 T(P) &= (0,35P) \\
 &= 0,35(5.000.000.000) \\
 &= 1.750.000.000
 \end{aligned}$$

Karena $T(P) > T(P)$, maka $T(P)$ tidak terdefinisi, syarat 2 tidak terpenuhi karena syarat 2 tidak terpenuhi maka fungsi $T(P)$ tidak sinambung di $P=5$ miliar.


Pembuktian menggunakan grafik

- $T = 0,05P$ $0 \leq P < 60$ juta
- $T = 0,15P$ $60 \text{ juta} \leq P < 250$ juta
- $T = 0,25P$ $250 \text{ juta} \leq P < 500$ juta
- $T = 0,30P$ $500 \text{ juta} \leq P < 5$ miliar
- $T = 0,35P$ $P \geq 5$ miliar

Mencari nilai T

- a. $T = 0,05P$ $0 \leq P < 60$ juta
 untuk $P = 0$ $T = 0,05(0) = 0$
 untuk $P = 60$ $T = 0,05(60) = 3$
- b. $T = 0,15P$ $60 \text{ juta} \leq P < 250$ juta
 untuk $P = 60$ $T = 0,15(60) = 9$
 untuk $P = 250$ $T = 0,15(250) = 37,5$
- c. $T = 0,25P$ $250 \text{ juta} \leq P < 500$ juta
 untuk $P = 250$ $T = 0,25(250) = 62,5$
 untuk $P = 500$ $T = 0,25(500) = 125$
- d. $T = 0,30P$ $500 \text{ juta} \leq P < 5$ miliar
 untuk $P = 500$ $T = 0,30(500) = 150$
 untuk $P = 5000$ $T = 0,30(5000) = 1.500$
- e. $T = 0,35P$ $P \geq 5$ miliar
 untuk $P = 5000$ $T = 0,35(5000) = 1.750$.
 untuk $P =$ $T = 0,35()$ =

Dari perhitungan diperoleh gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Grafik Fungsi Kesenambungan Tarif PPh tahun 2022

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan di atas, fungsi pajak pendapatan progresif yang diatur dalam undang-undang merupakan fungsi yang tidak berkesinambungan atau asinambung. Hal tersebut dapat dilihat pada pembuktian secara formal yang dilakukan dengan menggunakan konsep limit kesinambungan. Pada pembuktian tersebut $T(P)$ tidak memenuhi syarat kedua kesinambungan fungsi karena $T(P)$ $T(P)$ sehingga $T(P)$ tidak terdefinisi. Dari pembuktian di atas diketahui bahwa fungsi $T(P)$ tidak sinambung pada titik $P = 60$ juta, $P = 250$ juta, $P = 500$ juta, dan $P = 5$ miliar.

Kesinambungan fungsi juga dapat dilihat dari gambar fungsi yang diperoleh seperti gambar di atas. Kita dapat melihat bahwa fungsi pajak pendapatan tersebut merupakan fungsi asinambung karena grafik tersebut terputus di titik $P = 60$, $P = 250$, $P = 500$, dan $P = 5000$. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pajak pendapatan progresif tidak sinambung pada titik $P = 60$, $P = 250$, $P = 500$, dan $P = 5000$. Kondisi di atas termasuk asinambung berhingga karena fungsi $f(x)$ pada $x=a$ ketika $f(x)$ terdefinisi tetapi berubah secara drastis ketika $x=a$. yaitu saat $f(a)$ terdefinisi sedangkan $f(x)$ untuk $x \rightarrow a$ tidak terdefinisi. kurva pada fungsi yang asinambung berhingga pada $x=a$ mempunyai dua macam nilai $f(a)$ untuk $x \rightarrow a$ yaitu limit masing sisi-sisinya; kanan dan kiri.

Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan bisnis dan ekonomi tidak sedikit yang berbentuk fungsi asinambung atau diskrit. Bahkan sebenarnya jumlah fungsi yang termasuk fungsi asinambung terhitung besar, terutama fungsi penawaran dan permintaan untuk jenis-jenis barang tertentu yang unit atau satuannya selalu diskrit. Oleh karena itu, dapat memungkinkan untuk ditelaah dengan menggunakan analisis matematik.

Dalam matematika dan sains istilah kontinu digunakan untuk menyatakan suatu proses yang berkelanjutan tanpa perubahan yang medadak atau signifikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa fungsi yang asinambung dikarenakan perubahan yang cukup besar secara signifikan. Berdasarkan penjelasan di atas, ketidaksinambungan pada pajak pendapatan progresif memiliki dampak ketika seseorang memiliki penghasilan berada di antara nilai maksimum pada penghasilan pada

kategori tertentu, tetapi termasuk pada nilai minimum pada kategori yang lebih tinggi. Dapat dikatakan antara penghasilannya dengan nilai maksimum kategori penghasilan tertentu dan penghasilannya dengan nilai minimum kategori penghasilan yang lebih tinggi memiliki selisih yang tidak jauh berbeda. Dampak tersebut secara sederhana dapat digambarkan ketika seseorang memiliki perubahan penghasilan yang tidak terlalu signifikan, tetapi berdampak pada kategori penghasilan yang ada pada aturan sehingga orang tersebut harus membayar pajak pendapatan progresif yang lebih besar dan signifikan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mengenai pajak pendapatan progresif pada pajak penghasilan yang ditetapkan pada tahun 2018 dengan perubahan yang terjadi pada 2022 menunjukkan bahwa fungsi pajak pendapatan progresif bukanlah fungsi yang berkesinambungan atau asinambung. Dapat dilihat melalui pembuktian secara konsep dan grafik kesinambungan bahwa fungsi pajak pendapatan merupakan fungsi asinambung, Konsep kesinambungan menunjukkan nilai dari limit sisi kanan dan kiri bernilai sama tetapi pada fungsi pajak pendapatan terjadi sebaliknya dimana nilai dari limit sisi kanan dan kirinya bernilai berbeda sehingga tidak memenuhi syarat bahwa fungsi tersebut berkesinambungan. Dengan demikian, peraturan atau ketentuan mengenai tarif pajak pendapatan penghasilan baik dari 2018 maupun 202 tidak mempengaruhi kesinambungan fungsi melainkan rentang atau pengkategorian dari ketentuan pajak tersebut yang memengaruhi fungsi kesinambungan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A. M. (2021). Konsep-Konsep Dasar Matematika dalam Ekonomi. Mega: Jurnal Pendidikan Matematika, 2(1), 77–85.
- AL-Arif M. Nur Rianto. (2013). Matematika Terapan Untuk Ekonomi (p. 85).
- Barus, M. D. B. (2020). Analisis Aplikasi Dan Penerapan Matematika Pada Ilmu Ekonomi Fungsi Permintaan Dan Penawaran. Akutansi Bisnis Dan Publik, 11(1), 1–11.
- Desi, Sagala, E., & Elidawati. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama

- Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2), 55–63.
- Dwiyanti S.Si. MBA, D. (n.d.). Bab I Limit dan Kesenambungan Fungsi. x.
- Hamidah, Mahuda, I., & Kusuma, J. w. (2020). *Matematika Ekonomi ; untuk analisa ekonomi, bisnis dan ilmu sosial*. Scopindo Media Pustaka.
- Hidayat, A. (2014). Analisis Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan di Indonesia. *Bppk*, 7(ANALISIS DAMPAK PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA), 3–5. <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/jurnalbppk/article/view/83/31>
- Jannah, T. M., & Harni. (2020). Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam Pembelajaran Tematik Terpadu Di Kelas II Sekolah Dasar (Studi Literatur). *Journal of Basic Education Studies*, 8(8), 405–420. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/pgsd>
- Kesehatan, K. (2022). PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21.
- Kustina. (2019). Pengaruh Penerapan Pajak Progresif dan Perilaku Konsumtif Wajib Pajak dalam Pembelian Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali UPT . Samsat di Kota Denpasar. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(September), 98–103. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi/article/view/1168
- Mhd. Habibu Rahman. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Discovery Dalam Pendidikan Anak Usia Dini. *Early Childhood: Jurnal Pendidikan*, 5(2), 223–240.
- Pertiwi, R. N., Azizah, D. F., & Kurniawan, B. C. (2014). ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo). *Jurnal Perpajakan*, Vol. 3 No.(17), 7.
- Sujalu, Akas Pinarangan, Eddy Soegiarto, and Titin Ruliana. *Matematika Ekonomi*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. (2000). tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001, 2003(1), 1–5. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWxrKeif7eAhVYfysKHcHWAOWQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ojk.go.id%2Fid%2Fkanal%2Fpasar-modal%2Fregulasi%2Fundang-undang%2Fdocuments%2Fpages%2Fundang-undang-nomor>
- Varberg, Dale, Purcell, Edwin J., dan Rigdon, Steven E. 2019. *Kalkulus Edisi Kesembilan Jilid 1*. Jakarta : Erlangga.